



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0523/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**Tergugat**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi :

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 08 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0523/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/x/2006 tanggal xx 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bibi Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah orangtua Tergugat sampai pisah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak pulang hingga berhari-hari lamanya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Desember tahun 2011, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 tahun 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0523/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 16 dan 19 Agustus 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan akta nikah dari Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/35/I/2006 tanggal 02 Pebruari 2006, bermaterai cukup dan dinazzegeel dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama **Saksi I** dan **Saksi II**, hal mana keterangan kedua saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Penggugat bertetap pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) berupa akta autentik serta dikuatkan dengan keterangan saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 21 Januari 2006, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak pulang hingga sehari-hari lamanya kemudian puncaknya pada bulan Desember tahun 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hingga saat ini selama 5 tahun 8 bulan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas Kemudian kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui pada Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama 5 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat yang dibuktikan oleh kedua saksi tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama 5 tahun lebih dengan demikian keduanya tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak satu ba'in suhura kepada istrinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

واذا اشتدَّ عدم رغبة المزوجة لزوحها طلقها عليه القاضى

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak



satu “:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone Bolango untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436. 000.- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad H. Daud, M.H dan Drs. H. Mukhlis, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Nurlan Saleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhlis, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Nurlan Saleh

Rincian Biaya Perkara :

- |    |                          |                      |                     |
|----|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | <u>Biata Pendaftaran</u> | :                    | <u>Rp. 30.000.-</u> |
| 2. | <u>Biaya ATK :</u>       | <u>Rp. 50.000.-</u>  |                     |
| 3. | <u>Biaya Panggilan :</u> | <u>Rp. 345.000.-</u> |                     |
| 4. | <u>Biaya Redaksi :</u>   | <u>Rp. 5.000.-</u>   |                     |
| 5. | <u>Biaya Materai :</u>   | <u>Rp. 6.000.-</u>   |                     |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 436. 000,-  
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)